

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL



**PT. PROPERTINDO
MULIA INVESTAMA**

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL (*"Internal Audit Charter"*)

PENDAHULUAN

Piagam Audit Internal (*"Internal Audit Charter"*) adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan Direksi dan Dewan Komisaris atas fungsi Unit Audit Internal PT Propertindo Mulia Investama Tbk.

Piagam Audit Internal ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Definisi Audit Internal

Audit Internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, dirancang untuk memberikan nilai tambah dan membantu meningkatkan kegiatan operasional Perusahaan. Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan governance.

Visi

Menjadi unit yang independen, obyektif, profesional dan memberikan nilai tambah guna mendukung Manajemen Perseroan dalam mencapai sasaran usaha, visi dan misi Perusahaan.

Misi

Misi dari Unit Audit Internal adalah melakukan jasa audit yang memberikan nilai tambah bagi para stakeholders dan membantu terciptanya *Good Corporate Governance* di PT Propertindo Mulia Investama Tbk. Hal tersebut dilakukan dengan :

1. Membantu mengidentifikasi resiko-resiko yang berhubungan dengan objektif strategi perusahaan, rencana pertumbuhan perusahaan, maupun resiko-resiko lain yang berkaitan.
2. Menjadi mitra bagi para dewan direksi Perusahaan dalam memahami lingkungan internal kontrol di dalam kegiatan operasional dan keuangan, resiko-resiko yang ada, dan juga cara meng-eliminir atau berusaha mengurangi, menghilangkan resiko-resiko tersebut di dalam Perusahaan.

3. Mengembangkan dan menjalankan perencanaan audit yang dapat mengakomodasikan resiko-resiko yang ada di dalam Perusahaan.
4. Mendorong atau menumbuhkan kesadaran atas resiko dan pentingnya kontrol yang baik di dalam Perusahaan.
5. Mengevaluasi kontrol-kontrol yang telah ada di dalam Perusahaan dan memberikan masukan untuk perbaikan kontrol yang efektif dan efisien.

Dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas, Unit Audit Internal melakukan jasa audit sebagai berikut :

1. Kepatuhan dan Kontrol

Unit Audit Internal akan melakukan pemeriksaan keuangan, operasional, kepatuhan sistem informasi dan kontrol Perusahaan sebagai berikut :

- a. Audit laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan handal.
- b. Melakukan review atas proses internal kontrol yang signifikan untuk memastikan bahwa proses tersebut telah ada dan dijalankan dengan benar di dalam Perusahaan.
- c. Melakukan audit kepatuhan atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang ada di dalam Perusahaan.
- d. Melakukan audit kepatuhan atas hukum yang berlaku, termasuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan maupun kebijakan – kebijakan lainnya.
- e. Melakukan audit atas sistem komputerisasi Perusahaan, termasuk di dalamnya data akses, keamanan data, dan lain-lain yang berhubungan dengan sistem informasi.

2. Efisiensi dan efektifitas internal kontrol dalam kegiatan Perusahaan

Sejalan dengan identifikasi resiko yang ada di dalam unit bisnis dan unit kerja, serta keseluruhan objektif yang ingin dicapai Perusahaan, Unit Audit Internal akan melakukan identifikasi peluang untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam proses internal kontrol yang ada dalam Perusahaan. Hal tersebut dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang layak dalam rangka pencapaian hasil yang objektif dalam :

- a. Efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional Perusahaan.
- b. Keandalan dari laporan keuangan Perusahaan.
- c. Kepatuhan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Standar yang berlaku secara umum berkaitan dengan resiko dan kontrol.

3. Audit Khusus

Berdasarkan permintaan Dewan Direksi, jika dipandang perlu, Unit Audit Internal akan melakukan pemeriksaan atas kegiatan yang teridentifikasi dapat merugikan, adanya proses kecurangan terhadap laporan keuangan, dan juga adanya konflik kepentingan atau perilaku yang tidak beretika yang terjadi di Perusahaan.

4. Pemberian jasa konsultasi, pelaksanaannya dilakukan dalam batas-batas yang jelas sehingga tidak mengurangi independensi dan objektivitas auditor internal dalam melakukan *assurance* terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi objek konsultasi.

Sasaran

Sasaran dari kegiatan Unit Internal adalah :

1. Teridentifikasinya resiko-resiko yang ada di perusahaan.
2. Tersedianya pengendalian internal (internal kontrol) yang memadai dan berjalan secara efisien dan efektif.
3. Mewujudkan *Good Corporate Governance* di Perusahaan.

Struktur Organisasi Unit Audit Internal

Struktur organisasi Unit Audit Internal adalah sebagai berikut :

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
4. Dalam hal Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
5. Anggota Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Persyaratan Auditor Internal

Persyaratan auditor internal dalam Unit Audit Internal adalah sebagai berikut :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan Asosiasi Audit Internal.

6. Mematuhi Kode Etik Audit Internal.
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen resiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

Pengembangan Audit Internal

Pengembangan auditor internal dalam Unit Audit Internal adalah sebagai berikut :

1. Internal auditor harus secara berkelanjutan mendapat pendidikan dan pelatihan yang cukup dalam bidangnya agar sejalan dengan perkembangan Perusahaan.
2. Internal auditor harus secara terus menerus mengembangkan dan memperbaiki diri sendiri agar mampu berperan aktif dalam mendukung peningkatan kontrol, efektifitas dan efisiensi di lingkungan Perusahaan

Wewenang

Wewenang dari *Corporate Internal Audit* adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi, dalam waktu yang layak, dan dari seluruh karyawan PT Propertindo Mulia Investama Tbk. Untuk itu seluruh karyawan PT Propertindo Mulia Investama Tbk berkewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh internal audit dalam waktu yang layak, sehingga memungkinkan internal audit untuk bekerja secara efektif.
2. Internal audit berhak untuk melihat semua dokumen dan catatan meminta keterangan dari setiap karyawan PT Propertindo Mulia Investama Tbk, meninjau seluruh gedung dan fasilitas Perusahaan, serta seluruh aktiva Perusahaan.
3. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit. Jika dipandang perlu, internal audit memiliki wewenang untuk mendapatkan saran dan nasihat dari tenaga profesional (tenaga ahli lainnya).
4. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
5. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
6. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab

Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan *system management* risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas untuk seluruh kegiatan Perusahaan.
4. Mempersiapkan dan melaksanakan audit khusus (*investigative audit*) atas permintaan dari manajemen.
5. Berdasarkan hasil audit, memberikan bantuan masukan/rekomendasi terhadap penyempurnaan atau perbaikan sistem dan prosedur serta kebijakan Perusahaan sehingga tercapainya efisiensi dan efektivitas yang selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan audit tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Bekerja sama dengan Komite Audit.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya.
10. Memberikan masukan kepada manajemen Perusahaan mengenai perubahan lingkungan, risiko bisnis yang muncul, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi hasil dan kinerja Perusahaan.

Akuntabilitas

Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama untuk :

1. Mengajukan perencanaan audit untuk mendapatkan persetujuan
2. Memberikan penilaian kecukupan dan efektifitas proses manajemen PT Propertindo Mulia Investama Tbk dalam mengendalikan kegiatan dan pengelolaan resiko yang berhubungan dengan objektif, sasaran dan juga pertumbuhan Perusahaan.
3. Melaporkan hal-hal penting yang berkaitan dengan internal kontrol Perusahaan, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan perbaikan dalam proses internal kontrol tersebut.
4. Memberikan informasi mengenai perkembangan dan hasil-hasil pelaksanaan audit, serta kecukupan sumber daya audit.
5. Berkoordinasi dengan institusi pengendalian lainnya seperti komite audit dan juga audit eksternal.

Etika Unit Audit Internal

Setiap individu Audit Internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik – Standar Perilaku berikut, yaitu :

1. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif, cermat dan sungguh-sungguh, serta selalu mempergunakan kemahiran jabatan (*Due Professional Care*) dalam melaksanakan tugas.
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, Perusahaan and Unit Audit Internal.
3. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, Audit Internal senantiasa harus mempertahankan sikap bebas (*Independent*).
4. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merupakan atau patut diduga dapat merugikan profesi Audit Internal dan juga Perusahaan.
5. Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan (*Conflict Of Interest*) atau yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas kewajiban secara obyektif.
6. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari obyek penugasan, pelanggan, pemasok, rekanan, dan atau pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang dapat mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional audit.
7. Mematuhi sepenuhnya standar professional Internal Audit (SPIA), kebijakan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku pada umumnya.
8. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Internal Audit.
9. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan baik dari sisi finansial maupun dari sisi Citra Perusahaan.
10. Tidak dibenarkan mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena menjalankan tugas Internal Audit kepada siapapun, kecuali melalui ketentuan /prosedur yang berlaku.
11. Melaporkan semua hasil penugasan yang material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan dan atau dapat merupakan pelanggaran hukum.

Kode Etik Unit Internal Audit merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Standar Profesi Unit Audit Internal.

Pembatasan Unit Audit Internal

Untuk menjaga independensi, Unit Audit Internal tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan memimpin dalam salah satu fungsi operasional Perusahaan dan Entitas Anak.

Tidak mempunyai hubungan apapun baik secara vertikal maupun horisontal dan juga baik secara sedarah atau perkawinan dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, dan juga para pemegang saham.

Audit Quality Review Program (AOR)

Unit Audit Internal harus selalu menjaga AQR yang mencakup semua aspek kualitas dari kegiatan yang dilakukan internal audit. Program ini dilakukan cara pengawasan internal yang efektif secara terus menerus dan juga dapat dilakukan dengan evaluasi secara periodik yang mencakup :

1. Kepala Unit Audit Internal melakukan pengawasan dan *review* kertas kerja audit secara terus menerus.
2. Secara periodik auditor internal melakukan *review* atas kualitas audit yang telah dilakukan. Penerapan *review* ini harus dilaksanakan seperti pelaksanaan audit yang biasa dilakukan.
3. Efektifitas, efisiensi atas cara metologi audit yang digunakan, serta kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor internal.

Standar Pelaksanaan Pekerjaan

Di dalam melakukan tugasnya internal audit akan mengacu pada Standar Profesi Internal Audit dan Kode Etik Audit Internal PT Propertindo Mulia Investama Tbk, yang dibuat berdasarkan Standar Profesi Internal Audit yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors Inc. (IIA) dan juga berdasarkan Standar Profesi Internal Audit yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal.

**Penetapan Piagam Unit Audit Internal
("Internal Audit Charter")
PT Propertindo Mulia Investama**

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, tertanggal 09 Desember 2015, dengan ini Direksi PT Propertindo Mulia Investama mengambil keputusan :

Menetapkan Piagam Unit Internal Audit ("*Internal Audit Charter*")

Jakarta, 8 Juni 2018

PT Propertindo Mulia Investama



Raymond
Direktur Utama



Freddy Soejandy
Direktur

Disetujui



Grace Dewi Riady
Komisaris Utama